

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG
MENYURUH DAN TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN KORUPSI
SECARA BERSAMA-SAMA GUNA MEMPERKAYA
SUATU KORPORASI, YANG DAPAT MERUGIKAN
KEUANGAN NEGARA.**
(Studi Putusan Nomor : 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk)

S Endang P; Indah Satria; Hengky Putrawan

¹S Endang P, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, email: Endang@ubl.ac.id

²Indah Satria, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, email: indahsatria@ubl.ac.id

³Hengky Putrawan, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, email: hengkiaa8@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 12 April 2023
Direvisi: 2 kali revisi
Diterima: 4 Mei 2023
Diterbitkan: 31 Mei 2023

Keywords:
*Criminal Offenders; Corruption;
Harming State Finances*

DOI:
<https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000>

Abstract

Corruption is already a disease that has been chronically infected and cannot be cured until now which has spread to all government sectors and even to state-owned companies. The application of criminal law to corruption crimes committed by the Director of Regional Owned Enterprises in the Study of Decision Number: 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk is that the defendant was sentenced to a crime proven legally and convincingly guilty of committing a joint corruption crime - Same as in the Primiair indictment, Sentenced criminally against Defendant Alex Jayadi therefore with imprisonment for 7 (seven) years and a fine of Rp. 350,000,000, Judge's considerations in imposing a decision on

a criminal act of corruption committed by the Director of a Regional Owned Enterprise in Decision Study Number: 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk. The judge's first consideration is that the Public Prosecutor has been able to prove his indictment and the defendant has fulfilled the Elements of a crime, the second Judge's consideration is that the two valid pieces of evidence as referred to in Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code have been fulfilled.

Abstrak

Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah dalam Studi Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk adalah terdakwa dijatuhi pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama - Sama sebagaimana dalam dakwaan Primaair, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alex Jayadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.350.000.000, Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah dalam Studi Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk. pertimbangan hakim yang pertama adalah Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya dan terdakwa telah memenuhi Unsur-Unsur tindak pidana, pertimbangan Hakim yang kedua adalah dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP sudah terpenuhi.

Kata kunci: Pelaku Tindak Pidana; Korupsi; Merugikan Keuangan Negara.

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) yang menyatakan bahwa negara indonesia ialah negara hukum, pada Pasal tersebut menjadi dasar hukum pada negara Indonesia yang menjadikan induk dari peraturan-peraturan hukum di Indonesia pada umumnya.

Dalam Pasal 27 Ayat 1 *jo* Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945 juga dijelaskan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, berdasarkan Bunyi Pasal di atas dapat diartikan bahwa Setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi dan mentaati hukum, seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.¹

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak Tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada beberapa Pasalnya. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat Undang-Undang PTPK) juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang. Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang.

¹Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK* Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 13.

Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (publik) dan perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam hal ini korupsi yang dilakukan oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibidang pengadaan barang dan jasa yaitu PT Raja Kuasa Nusantara (RKN) yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan pengelolaan keuangan BUMD Provinsi Lampung PT. Lampung Jasa Utama yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

Tidak berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan tanpa sepengetahuan serta tanpa telaahan dan persetujuan dari Dewan Komisaris BUMD PT. Lampung Jasa Utama dan Rapat Umum Pemegang Saham, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.2.033.671.737,- (dua miliar tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan pemeriksaannya oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: SR-1386/PW08/5/2021 tanggal 24 September 2021.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah dalam Studi Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yani Mayasar selaku Jaksa Penuntut Umum beliau menjelaskan bahwa Terdakwa Alex Jayadi yang merupakan Direktur PT Raja Kuasa Nusantara berdasarkan akta pendirian No.65 tanggal 17 Mei 2016 Notaris Rudi Hartono. SH.Mkn, sekira pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus 2016 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, 2017 dan 2018 bertempat di Kantor BUMD PT. Lampung Jasa Utama beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.81 Tanjung Raya, Kedamaian, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Andi Jauhari Yusuf selaku Direktur Utama BUMD PT. Lampung Jasa Utama berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G / 269 / D.IV / HK / 2015 Tanggal 28 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMD PT. Lampung Jasa Utama (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan pengelolaan keuangan BUMD PT. Lampung Jasa Utama yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2016, tidak berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan tanpa sepengetahuan serta tanpa telaahan dan persetujuan dari Dewan Komisaris BUMD PT. Lampung Jasa Utama dan Rapat Umum Pemegang Saham, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.2.033.671.737,- (dua miliar tiga puluh tiga juta enam

ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan pemeriksaannya oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: SR-1386/PW08/5/2021 tanggal 24 September 2021.

Akibat perbuatan terdakwa ALEX JAYADI Direktur PT Raja Kuasa Nusantara yang melakukan kerja sama dengan ANDI JAUHARI YUSUF selaku Direktur Utama BUMD PT Lampung Jasa Utama untuk supply material tersebut, berakibat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.033.671.737,-. (dua miliar tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *Jo*. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap Orang” ;

Bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana; Menimbang, bahwa dalam rumusan ” setiap orang ” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa. Yang

maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*).

Dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Alex Jayadi, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi sebagai jati dirinya. Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas , maka unsur Pertama “Setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ”secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

3. Unsur Ketiga : Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Memperkaya sebagai menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Andi Hamzah “Pemberantasan Korupsi melalui pidana Nasional dan Internasional”: PT. Raja Grafindo Persada Jkt).

4. Unsur Keempat: “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah dan penguasaan,

pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

5. Unsur Kelima : “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pengertian Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 5 dan hal. 13). Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. mereka yang melakukan (*pleger*)
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
3. yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*).

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat penulis analisis bahwa Terdakwa dijatuhi pidana Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah dalam Studi Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk adalah terdakwa dijatuhi pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama - Sama sebagaimana dalam dakwaan Primair, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alex Jayadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan. Menghukum Terdakwa Alex Jayadi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 2.033.671.737,- (dua milyar tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) , paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun.

2. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah dalam Studi Putusan Nomor : 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Efiyanto D, s selaku Hakim di Pengadilan Negeri kelas 1 A Tanjung Karang mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Tjk menjelaskan bahwa Pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Berikut ini pertimbangan majelis hakim dalam memutus dan mengadili Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Tjk sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim yang pertama adalah Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwanya dan terdakwa telah memenuhi Unsur-Unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *Jo.* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pertimbangan kedua Majelis hakim selain telah terpenuhinya unsur-unsur dalam 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pertimbangan Majelis Hakim lainnya adalah dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP berupa:
 - a. Keterangan Para Saksi
 - b. Barang bukti berupa Surat-surat Dokumen dan Foto Copy Dokumen Nomor: 1 s/d 222 yang telah disita dari BUMD PT. LJU maka dikembalikan kepada BUMD PT. Lampung Jasa Utama.

3. Pertimbangan majelis hakim selanjutnya adalah Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
4. Pertimbangan keempat Majelis hakim, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berstatus DPO, Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara. Serta tidak ada Keadaan yang meringankan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta memerhatikan Pasal 2 ayat (1) , Jo Pasal 18 ayat (1) , Jo Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Republik, maka Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut pertama menyatakan Terdakwa Alex Jayadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama -Sama “sebagaimana dalam dakwaan Primiair. Kedua menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alex Jayadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dianalisis Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah dalam Studi Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk. pertimbangan hakim yang pertamanya adalah Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya dan terdakwa telah memenuhi Unsur-Unsur tindak pidana, pertimbangan Hakim yang kedua adalah dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP sudah terpenuhi, Pertimbangan Ketiga Majelis

tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Keempat Majelis hakim, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berstatus DPO, Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara. Serta tidak ada Keadaan yang meringankan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah dalam Studi Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk adalah terdakwa dijatuhi pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama - Sama sebagaimana dalam dakwaan Primiair, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alex Jayadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan.
2. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah dalam Studi Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk. pertimbangan hakim yang pertama adalah Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya dan terdakwa telah memenuhi Unsur-Unsur tindak pidana, pertimbangan Hakim yang kedua adalah dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP sudah terpenuhi, Pertimbangan Ketiga Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

----- . 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Rajawali Pers, Jakarta.

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta.

Amiruddin. 2010. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Genta Publishing, Yogyakarta.

Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chaerudin DKK. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

Djoko Prakoso. 2001. *Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana*. Liberti, Yogyakarta,

E. Y Kanter S.H Dan S.R Sianturi S.H. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta.

Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK* Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undang Dan Peraturan Lainnya:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo*. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo*. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung.